

BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

6. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggungjawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
9. Penghapusan Piutang BLUD Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD dengan tidak menghapuskan hak tagih BLUD.
10. Penghapusan Piutang BLUD Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang BLUD setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih BLUD.
11. Ekstrakomptabel adalah pencatatan pembukuan tersendiri atau terpisah.
12. Penanggung Utang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang pribadi yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang

yang menjamin seluruh penyelesaian utang Penanggung Utang.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Penghapusan Piutang BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum atas Penghapusan Piutang BLUD.

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Pasal 3

- (1) Piutang BLUD dapat dihapus dengan cara:
 - a. secara bersyarat; atau
 - b. secara mutlak.
- (2) Penghapusan Piutang BLUD Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapus Piutang BLUD dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD diberikan kewenangan Penghapusan Piutang BLUD Secara Bersyarat sesuai jenjang kewenangannya.
- (2) Penghapusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. pemimpin BLUD, untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Utang;
 - b. pemimpin BLUD dengan persetujuan dewan pengawas

untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang;

- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh PPKD.
- (4) Penghapusan Piutang BLUD Secara Bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaporkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (5) Penghapusan Piutang BLUD Secara Bersyarat yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (6) Dalam hal terdapat Piutang BLUD yang melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), penghapusan piutang BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penghapusan piutang daerah.
- (7) Penghapusan piutang wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan

Pasal 5

Piutang BLUD yang telah dihapusbukukan, dicatat secara Ekstrakomptabel dan tetap dapat ditagih.

Pasal 6

Jika terdapat pelunasan atas Piutang BLUD yang telah dihapuskan, pelunasan tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Penghapusan Piutang BLUD Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD.
- (2) Usulan Penghapusan Piutang BLUD Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh pemimpin BLUD kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Piutang BLUD Secara Bersyarat yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. dalam hal Piutang BLUD berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan ditetapkan oleh pemilik piutang (pemimpin BLUD) yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Usulan Penghapusan Piutang BLUD Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 8

- (1) Daftar nominatif Penanggung utang dalam Penghapusan Piutang BLUD Secara Bersyarat atau Penghapusan Piutang BLUD Secara Mutlak, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/ dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai pernyataan piutang daerah telah optimal oleh PPKD; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.

- (2) Pernyataan piutang daerah yang telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diterbitkan setelah dipenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b. kualitas piutang telah macet;
 - c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
 - d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak

mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

- (3) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin BLUD yang melakukan Penghapusan Piutang BLUD Secara Bersyarat atau yang mengusulkan penghapusan Piutang BLUD secara Mutlak, sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pernyataan Piutang Daerah telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Tata cara penghapusan Piutang BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin BLUD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 April 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 April 2025


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

BENTUK DAN FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG DAN
SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL

A. DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

DAFTAR NOMINATIF PIUTANG BLUD															
YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT / MUTLAK															
Badan Layanan Umum Daerah:															
No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka (huruf)	Tanggal		Angka	Angka	
2	Nama														

..... (kota), (tanggal)
Pemimpin BLUD


.....
(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

Keterangan:

1. Nomor urut.
2. Alamat Penanggung Utang.
3. Nama dan alamat Penanggung Utang.
4. Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).
5. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet.
6. Sebutkan jenis mata uang.
7. Tuliskan nominal jumlah Utang.
8. Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.
9. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
10. Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
11. Isi dengan nomor surat PPDTO.
12. Isi dengan tanggal PPDTO.
13. Isi dengan instansi Pengelola Keuangan BLUD.
14. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).
15. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
16. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaannya.

B. SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK		
Unit **)		
Alamat		
Telepon : xxxxxxxxxxx, Faksimili : xxxxxxxxxxx		
<hr/>		
Nomor	: Kode surat	Tanggal
Sifat	: Rahasia	
Lampiran	: 1 set	
Hal	: Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)	
Yth. Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota		
di		
<p>Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN /DJKN atas nama dengan nomor/kode registrasi (jika ada) tahun (tercatat) telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:</p> <p>C. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>D. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).</p> <p>Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp, dengan rincian (pokok, bunga/ denda/ ongkos).</p> <p>Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.</p> <p>Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih</p>		
		Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
	
Tembusan:		
1. Bupati Kabupaten Trenggalek		
2. Arsip		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN